



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.66, 2020

PENGESAHAN. Persetujuan. Penanaman Modal. Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok dan Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu sektor utama penggerak pembangunan nasional di bidang ekonomi yang dapat dilakukan melalui kerja sama ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok telah menandatangani

Agreement on Investment among the Governments of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Member States of the Association of Southeast Asian Nations (Persetujuan mengenai Penanaman Modal antara Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok dan Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) pada tanggal 18 Mei 2018 di Ha Noi, Viet Nam;

- c. bahwa untuk melaksanakan Persetujuan antara Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, perlu mengesahkan *Agreement on Investment among the Governments of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Member States of the Association of Southeast Asian Nations* (Persetujuan mengenai Penanaman Modal antara Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok dan Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Agreement on Investment among the Governments of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Member States of the Association of Southeast Asian Nations* (Persetujuan mengenai Penanaman Modal antara Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok dan Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara);

- Mengingat
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan
- : Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON INVESTMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* (PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Agreement on Investment among the Governments of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Member States of the Association of Southeast Asian Nations* (Persetujuan mengenai Penanaman Modal antara Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok dan Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Mei 2018 di Ha Noi, Viet Nam.
- (2) Salinan naskah asli *Agreement on Investment among the Governments of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Member States of the Association of Southeast*

Asian Nations (Persetujuan mengenai Penanaman Modal antara Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok dan Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

**AGREEMENT ON INVESTMENT
AMONG
THE GOVERNMENTS OF THE
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
AND
THE MEMBER STATES OF
THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN
NATIONS**



PREAMBLE

The Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations ("ASEAN"), namely Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia ("Cambodia"), the Republic of Indonesia ("Indonesia"), the Lao People's Democratic Republic ("Lao PDR"), Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar ("Myanmar"), the Republic of the Philippines ("Philippines"), the Republic of Singapore ("Singapore"), the Kingdom of Thailand ("Thailand"), and the Socialist Republic of Viet Nam ("Viet Nam") (hereinafter referred to collectively as the "ASEAN Member States" and individually as an "ASEAN Member State"), and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China ("the Hong Kong Special Administrative Region"), the latter having been duly authorised to conclude this Agreement by the Central People's Government of the People's Republic of China;

RECOGNISING the importance of enhancing investment flows among the Parties;

RECOGNISING that the creation of a business-friendly environment will be conducive to the stimulation of business initiative for greater investment among the Parties; and

REAFFIRMING that this Agreement is part of a wider process of economic integration and trade liberalisation among the Parties, initiated by the *ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement*;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:



Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

- (a) **Area** in respect of:
 - (i) each ASEAN Member State means its territory; and
 - (ii) the Hong Kong Special Administrative Region means the Hong Kong Special Administrative Region as delineated by the Order of State Council of the People's Republic of China No. 221 dated 1 July 1997, which includes Hong Kong Island, Kowloon and the New Territories;
- (b) **covered investment** means, with respect to a Party, an investment in its Area of an investor of any other Party, in existence as of the date of entry into force of this Agreement or established, acquired or expanded thereafter, and has been admitted, according to its laws, regulations and policies, and where applicable, specifically approved in writing by its competent authority;
- (c) **freely usable currency** means a freely usable currency as determined by the International Monetary Fund ("IMF") under its Articles of Agreement and any amendments thereto;



- (d) **GATS** means the *General Agreement on Trade in Services* in Annex 1B to the WTO Agreement;
- (e) **investment**¹ means every kind of asset that an investor owns or controls, and that has the characteristics of an investment, such as the commitment of capital or other resources, the expectation of gains or profits or the assumption of risk, including but not limited to:
 - (i) movable and immovable property and other property rights such as mortgages, liens or pledges;
 - (ii) shares, stocks, bonds and debentures and any other forms of participation in a juridical person and rights derived therefrom;
 - (iii) intellectual property rights which are recognised pursuant to the laws and regulations of a host Party;
 - (iv) claims to money or to any contractual performance having financial value²;
 - (v) business concessions required for conducting economic activities and having financial value conferred by

¹ For greater certainty, the term "investment" does not include an order or judgment entered in a judicial or administrative action or an arbitral award made in an arbitral proceeding.

² For greater certainty, investment does not mean claims to money that arise solely from:

- (i) commercial contracts for sale of goods or services; or
- (ii) the extension of credit in connection with such commercial contracts.



law or under a contract, including any concession to search for, cultivate, extract or exploit natural resources;

For the purpose of the definition of "investment", returns that are invested shall be treated as investments and any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their character as investments;

- (f) **investor of a Party** means a natural person of a Party or a juridical person of a Party that has made an investment in the Area of another Party;
- (g) **juridical person** means any legal entity duly constituted or otherwise organised under the applicable law of a Party, whether for profit or otherwise, and whether privately-owned or governmentally-owned, including any corporation, trust, partnership, joint venture, sole proprietorship, association or similar organisation;
- (h) **measures** mean any measure by a Party, whether in the form of a law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action, or in any other form affecting investors or investments, and include measures taken by:
 - (i) in the case of ASEAN Member States,
 - (1) central, regional, or local governments or authorities; and



(2) non-governmental bodies in the exercise of powers delegated by central, regional, or local governments or authorities; and

(ii) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region,

(1) the Government of the Hong Kong Special Administrative Region; and

(2) non-governmental bodies in the exercise of powers delegated by the Government of the Hong Kong Special Administrative Region;

- (i) **natural person of a Party** shall have the meaning as agreed by the Parties under Article 22 (Work Programme);
- (j) **newer ASEAN Member States** means Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam;
- (k) **Parties** means the ASEAN Member States and the Hong Kong Special Administrative Region collectively;
- (l) **Party** means an ASEAN Member State or the Hong Kong Special Administrative Region;
- (m) **returns** mean amounts yielded by or derived from an investment including, but not limited to, any profits, interests, capital gains, dividends, royalties or fees;



- (n) **TRIPS Agreement** means the *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* in Annex 1C to the WTO Agreement, as revised or amended from time to time by a revision or amendment that applies to the Parties and including any waiver in force among the Parties of any provision thereof granted by Members of the World Trade Organization in accordance with the WTO Agreement; and
- (o) **WTO Agreement** means the *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, done on 15 April 1994.

Article 2

Scope

1. This Agreement shall apply to measures adopted or maintained by a Party relating to:
 - (a) investors of any other Party; and
 - (b) covered investments.
2. This Agreement shall not apply to:
 - (a) government procurement;
 - (b) subsidies or grants provided by a Party;
 - (c) taxation measures except under Article 12 (Transfers);
 - (d) claims arising out of events which occurred, or claims which had been raised, prior to the entry into force of this Agreement;



- (e) services supplied in the exercise of governmental authority by the relevant body or authority of a Party. For the purposes of this Agreement, a service supplied in the exercise of governmental authority means any service which is supplied neither on a commercial basis nor in competition with one or more service suppliers; and
- (f) measures adopted or maintained by a Party to the extent that they are covered by Chapter 8 (Trade in Services) of the *ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement*.

3. Notwithstanding subparagraph 2 (f), Article 5 (Treatment of Investment), Article 10 (Expropriation and Compensation), Article 11 (Compensation for Losses or Damages), Article 12 (Transfers), Article 14 (Subrogation) and Article 20 (Settlement of Investment Disputes between a Party and an Investor) shall apply, *mutatis mutandis*, to any measure affecting the supply of a service by a service supplier of a Party through commercial presence in the Area of any other Party but only to the extent that any such measure relates to a covered investment and an obligation under this Agreement regardless of whether or not such service sector is scheduled in the latter Party's Schedule of Commitments under Chapter 8 (Trade in Services) of the *ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement*.

Article 3

National Treatment³

Each Party shall accord to investors of any other Party,

³ For greater certainty, the titles of Article 3 (National Treatment) and Article 4 (Most-Favoured-Nation Treatment), and references to the same in this Agreement, have no implication on the status of the Hong Kong Special Administrative Region as a part of the People's Republic of China.



and to covered investments of investors of any other Party, treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to its own investors and to investments of its own investors with respect to the management, conduct, operation, use, and sale or other disposition of investments in its Area.

Article 4

Most-Favoured-Nation Treatment

1. Each Party shall accord to investors of another Party treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investors of any other Party or a non-Party with respect to the management, conduct, operation, use, and sale or other disposition of investments in its Area.

2. Each Party shall accord to covered investments treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investments in its Area of investors of any other Party or a non-Party with respect to the management, conduct, operation, use, and sale or other disposition of investments in its Area.

3. The treatment, as set forth in paragraphs 1 and 2, shall not include:

- (a) any preferential treatment accorded to investors or their investments under any existing bilateral, regional or international agreements or arrangements or any forms of economic or regional cooperation with any non-Party; and
- (b) any existing or future preferential treatment accorded to investors or their investments



under any agreement or arrangement between or among ASEAN Member States, or between or among the Hong Kong Special Administrative Region and other customs territories of the People's Republic of China.

4. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, if a Party accords more favourable treatment to investors of another Party or a non-Party or their investments by virtue of any future agreement or arrangement to which the Party is a party, it shall not be obliged to accord such treatment to investors of any other Party or their investments. However, upon request from any other Party, it shall accord adequate opportunity to negotiate the benefits granted therein.

5. For greater certainty, the obligation in this Article does not encompass a requirement for a Party to extend to investors of another Party dispute resolution procedures other than those set out in this Agreement.

Article 5

Treatment of Investment

1. Each Party shall accord to covered investments fair and equitable treatment and full protection and security.

- (a) "fair and equitable treatment" requires each Party not to deny justice in any legal or administrative proceedings in accordance with the principle of due process of law;
- (b) "full protection and security" requires each Party to take such measures as may be reasonably necessary to ensure the physical protection and security of the covered investment; and



- (c) the concepts of "fair and equitable treatment" and "full protection and security" do not require treatment in addition to or beyond that which is required under customary international law, and do not create additional substantive rights.

3. A determination that there has been a breach of another provision of this Agreement, or of a separate international agreement, does not establish that there has been a breach of this Article.

Article 6

Non-Conforming Measures⁴

1. Article 3 (National Treatment) and Article 4 (Most-Favoured-Nation Treatment) shall not apply to:

- (a) any existing non-conforming measure maintained by a Party:
 - (i) in the case of an ASEAN Member State, at the central or regional levels of government, as set out by that Party in its Schedule to List 1 under Annex 1 (Schedules of Reservations), or at the local level of government; and
 - (ii) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, as set out in its Schedule to List 1 under Annex 1 (Schedules of Reservations);
- (b) the continuation or prompt renewal of any non-conforming measure referred to in subparagraph 1 (a); or

⁴ This Article is subject to Article 22 (Work Programme).



- (c) an amendment to any non-conforming measure referred to in subparagraph 1 (a) to the extent that the amendment does not decrease the conformity of the measure, as it existed as of the date of entry into force of that Party's Schedule to List 1 under Annex 1 (Schedules of Reservations), with Article 3 (National Treatment) and Article 4 (Most-Favoured-Nation Treatment).

2. Article 3 (National Treatment) and Article 4 (Most-Favoured-Nation Treatment) shall not apply to any measure that a Party adopts or maintains with respect to sectors, subsectors or activities as set out in its Schedule to List 2 under Annex 1 (Schedules of Reservations).

3. Procedures for the modification of the Schedules are to be agreed pursuant to Article 22 (Work Programme).

4. Article 3 (National Treatment) and Article 4 (Most-Favoured-Nation Treatment) shall not apply to any measure that falls within Article 5 of the TRIPS Agreement, and any measure that is covered by an exception to, or derogation from, the obligations under Article 3 or Article 4 of the TRIPS Agreement.

Article 7

Transparency

1. Each Party shall make publicly available or provide upon request of another Party, its laws, regulations, procedures and administrative guidelines of general application as well as any of its international investment agreements in force which may affect the covered investments of investors of any Party.



2. Nothing in this Agreement shall require a Party to furnish or allow access to any confidential or proprietary information, including information concerning particular investors or covered investments, the disclosure of which would impede law enforcement, or be contrary to public interest or to its laws protecting confidentiality, or prejudice legitimate commercial interests of particular investors, public or private.

Article 8

Security Exceptions

1. Nothing in this Agreement shall be construed to:
 - (a) require a Party to furnish or allow access to any information, the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests;
 - (b) prevent a Party from taking any actions which it considers necessary for the protection of its essential security interests:
 - (i) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials or relating to the supply of services as carried on, directly or indirectly, for the purpose of supplying or provisioning any military establishments;
 - (ii) taken in time of war or other emergency in domestic or international relations;
 - (iii) relating to fissionable and fusionable



materials or the materials from which they are derived;

- (iv) taken to protect critical public infrastructures, including communication, power and water infrastructures, from deliberate attempts intended to disable or degrade such infrastructures; or
- (c) prevent a Party from taking any action in pursuance of the obligations that apply to it under the *United Nations Charter* for the maintenance of international peace and security.

2. The ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Area Joint Committee ("AHKFTA Joint Committee") established pursuant to Article 1 (AHKFTA Joint Committee) of Chapter 12 (Institutional Provisions) of the *ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement* shall be informed to the fullest extent possible of measures taken under subparagraphs 1 (b) and 1 (c) and of their termination.

Article 9

General Exceptions

1. Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between the Parties or their investors where like conditions prevail, or a disguised restriction on investors of another Party or their investments, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any Party of measures:

- (a) necessary to protect public morals or to



maintain public order⁵;

- (b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
- (c) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement including those relating to:
 - (i) the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the effects of a default on contracts;
 - (ii) the protection of the privacy of individuals in relation to the processing and dissemination of personal data and the protection of confidentiality of individual records and accounts; or
 - (iii) safety;
- (d) inconsistent with Article 3 (National Treatment), provided that the difference in treatment is aimed at ensuring the equitable or effective imposition or collection of direct taxes in respect of investors of any other Party or their investments⁶;
- (e) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value; or

⁵ The public order exception may be invoked by a Party only where a genuine and sufficiently serious threat is posed to one of the fundamental interests of society.

⁶ For the purpose of this subparagraph, footnote 6 of Article XIV of GATS is incorporated into and shall form part of this Agreement, *mutatis mutandis*.



- (f) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption.

2. Insofar as measures affecting the supply of financial services are concerned, paragraph 2 (Domestic Regulation) of the *Annex on Financial Services* of GATS is incorporated into and shall form part of this Agreement, *mutatis mutandis*.

Article 10

Expropriation and Compensation⁷

1. A Party shall not expropriate covered investments of an investor of any other Party, either directly or through measures equivalent to expropriation ("expropriation"), except:

- (a) for a public purpose;
- (b) in accordance with due process of law;
- (c) on a non-discriminatory basis; and
- (d) upon payment of compensation in accordance with the requirements of this Article.

2. For the purpose of subparagraph 1 (d), compensation shall:

- (a) be equivalent to the fair market value (if the expropriating Party is an ASEAN Member

⁷ This Article is subject to Annex 2 (Expropriation and Compensation).



State) or real value (if the expropriating Party is the Hong Kong Special Administrative Region) of the expropriated investment at the time when the expropriation was publicly announced⁸, or when the expropriation occurred, whichever is applicable;

- (b) not reflect any change in value occurring because the intended expropriation had become known earlier;
- (c) be settled and paid without undue delay⁹; and
- (d) be effectively realisable and freely transferable between the Areas of the Parties.

3. In the event of delay, the compensation referred to in subparagraph 1 (d) shall include appropriate interest¹⁰ at the prevailing commercial rate. The compensation, including any accrued interest, shall be payable either in the currency of the expropriating Party, or if requested by the investor, in a freely usable currency.

4. Notwithstanding paragraphs 1, 2, and 3, any

⁸ In the case of the Philippines, the time when or immediately before the expropriation was publicly announced refers to the date of filing of the Petition for Expropriation.

⁹ The Parties understand that there may be legal and administrative processes that need to be observed before payment can be made.

¹⁰ For Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Thailand and Viet Nam, in the event of delay, the rate and procedure for payment of interest of compensation for expropriation of covered investments of investors of another Party shall be determined in accordance with their laws, regulations and policies provided that such laws, regulations and policies are applied on a non-discriminatory basis.



measure of expropriation relating to land shall be as defined in the existing laws and regulations of the expropriating Party on the date of entry into force of this Agreement, and shall be, for the purposes of and upon payment of compensation, in accordance with the aforesaid laws and regulations. Such compensation shall be subject to any subsequent amendments to the aforesaid laws and regulations relating to the amount of compensation where such amendments follow the general trends in the market value of the land.

5. For greater certainty, this Article does not apply to the issuance of compulsory licences granted in relation to intellectual property rights, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with TRIPS Agreement¹¹.

Article 11

Compensation for Losses or Damages

Each Party shall accord to investors of another Party that have suffered loss or damage relating to their covered investments in the Area of the former Party owing to war, armed conflict, a state of emergency, revolution, insurrection, civil strife or any other similar event in that former Party, treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or any other settlement, that is no less favourable than that which it accords, in like circumstances, to its own investors or to investors of a non-Party.

¹¹ The Parties recognise that, for the purposes of this Article, the term “revocation” of intellectual property rights includes the cancellation or nullification of such rights, and the term “limitation” of intellectual property rights includes exceptions to such rights.



Article 12

Transfers

1. Each Party shall allow all transfers relating to a covered investment to be made freely and without delay into and out of its Area. Such transfers include:

- (a) contributions to capital, including the initial contribution;
- (b) profits, capital gains, dividends, royalties, licence fees, technical assistance and technical and management fees, interest and other current income accruing from any covered investment;
- (c) proceeds from the total or partial sale or liquidation of any covered investment;
- (d) payments made under a contract, including a loan agreement;
- (e) payments made pursuant to Article 10 (Expropriation and Compensation) and Article 11 (Compensation for Losses or Damages);
- (f) payments arising out of the settlement of a dispute by any means including adjudication, arbitration or the agreement of the parties to the dispute; and
- (g) earnings and other remuneration of personnel engaged from abroad in connection with that covered investment.

2. Each Party shall allow such transfers relating to a covered investment to be made in a freely usable



currency at the market rate of exchange prevailing at the time of transfer.

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Party may prevent or delay a transfer through the equitable, non-discriminatory, and good faith application of its laws and regulations relating to any of the following:

- (a) bankruptcy, insolvency, or the protection of the rights of creditors;
- (b) issuing, trading, or dealing in securities, futures, options, or derivatives;
- (c) criminal or penal offences and the recovery of the proceeds of crime;
- (d) financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities;
- (e) ensuring compliance with orders or judgments in judicial or administrative proceedings;
- (f) taxation;
- (g) social security, public retirement, or compulsory savings schemes;
- (h) severance entitlements of employees; and
- (i) requirement to register and satisfy other transfer formalities imposed by the Central Bank or other relevant authorities of a Party.

4. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations that apply to the Parties under the



Articles of Agreement of the IMF, including the use of exchange actions which are in conformity with the Articles of Agreement of the IMF, provided that a Party shall not impose restrictions on any capital transactions inconsistently with its specific commitments regarding such transactions, except under Article 13 (Temporary Safeguard Measures) or at the request of the IMF.

Article 13

Temporary Safeguard Measures

1. A Party may adopt or maintain measures not conforming with its obligations under Article 3 (National Treatment) relating to cross-border capital transactions and Article 12 (Transfers):

- (a) in the event of serious balance of payments and external financial difficulties or threat thereof; or
- (b) in cases where, in exceptional circumstances, movements of capital cause or threaten to cause serious difficulties for macroeconomic management, in particular monetary and exchange rate policies.

2. The measures referred to in paragraph 1 shall:

- (a) be consistent with the Articles of Agreement of the IMF;
- (b) avoid unnecessary damage to the commercial, economic and financial interests of another Party;
- (c) not exceed those necessary to deal with the circumstances described in



paragraph 1;

- (d) be temporary and phased out progressively as the situation specified in paragraph 1 improves; and
- (e) be applied such that any one of the other Parties is treated no less favourably than any other Party or non-Party.

3. Any measures adopted or maintained under paragraph 1 or any changes therein shall be promptly notified to the other Parties.

Article 14

Subrogation

1. If a Party or an agency of a Party makes a payment to an investor of that Party under a guarantee, a contract of insurance or other form of indemnity it has granted on non-commercial risks in respect of a covered investment, the host Party shall recognise the subrogation or transfer of any right or claim in respect of such investment. The subrogated or transferred right or claim shall not be greater than the original right or claim of the investor.

2. Where a Party or an agency of a Party has made a payment to an investor of that Party and has taken over rights and claims of the investor, that investor shall not, unless authorised to act on behalf of the Party or the agency making the payment, pursue those rights and claims against the host Party.

3. In the exercise of subrogated rights or claims, a Party or the agency of the Party exercising such rights or claims shall disclose the coverage of the claims



arrangement with its investors to the host Party.

Article 15

Promotion of Investment

The Parties shall cooperate in promoting and increasing awareness of the region as an investment area through, among others:

- (a) increasing investments between the Parties;
- (b) organising investment promotion activities;
- (c) promoting business matching events;
- (d) organising and supporting the organisation of various briefings and seminars on investment opportunities and on investment laws, regulations and policies; and
- (e) conducting information exchanges on other issues of mutual concern relating to investment promotion and facilitation.

Article 16

Facilitation of Investment

Subject to their laws and regulations, the Parties shall cooperate to facilitate investments among the Parties through, among others:

- (a) creating the necessary environment for all forms of investment;
- (b) simplifying procedures for investment



applications and approvals;

- (c) promoting dissemination of investment information, including investment rules, regulations, policies and procedures; and
- (d) establishing one-stop investment centres in the respective host Parties to provide assistance and advisory services to the business sectors including facilitation of operating licences and permits.

Article 17

Special Formalities and Disclosure of Information

1. Nothing in Article 3 (National Treatment) or Article 4 (Most-Favoured-Nation Treatment) shall be construed to prevent a Party from adopting or maintaining a measure that prescribes special formalities in connection with covered investments, including a requirement that covered investments be legally constituted under the laws or regulations of the Party, provided that such formalities do not materially impair the protections afforded by a Party to investors of another Party and covered investments pursuant to this Agreement.

2. Notwithstanding Article 3 (National Treatment) or Article 4 (Most-Favoured-Nation Treatment), a Party may require an investor of another Party, or a covered investment, to provide information concerning that investment solely for informational or statistical purposes. The Party shall protect to the extent possible any confidential information which has been provided from any disclosure that would prejudice legitimate commercial interests of the investor or the covered investment. Nothing in this paragraph shall be construed to prevent a Party from otherwise obtaining



or disclosing information in connection with the equitable and good faith application of its law.

Article 18

Special and Differential Treatment for the Newer ASEAN Member States

In order to increase the benefits of this Agreement for the newer ASEAN Member States, and in accordance with the objectives set out in the Preamble, the Parties recognise the importance of according special and differential treatment to the newer ASEAN Member States under this Agreement, through:

- (a) technical assistance to strengthen their capacity in relation to investment policies and promotion, including in areas such as human resource development;
- (b) access to information on the investment policies of other Parties, business information, relevant databases and contact points for investment promotion agencies;
- (c) commitments in areas of interest to the newer ASEAN Member States; and
- (d) recognising that commitments by each newer ASEAN Member State may be made in accordance with its stage of development.



Article 19

Denial of Benefits

1. A Party may deny the benefits of this Agreement to:
- (a) an investor of another Party that is a juridical person of such other Party and to investments of that investor if an investor of a non-Party owns or controls the juridical person and the juridical person has no substantive business operations in the Area of such other Party;
 - (b) an investor of another Party that is a juridical person of such other Party and to investments of that investor if an investor of the denying Party owns or controls the juridical person and the juridical person has no substantive business operations in the Area of any Party, other than the denying Party; or
 - (c) an investor of another Party that is a juridical person of such other Party and to investments of that investor if persons of a non-Party own or control the juridical person and the denying Party adopts or maintains measures with respect to the non-Party or a person of the non-Party that prohibit transactions with the juridical person or that would be violated or circumvented if the benefits of this Agreement were accorded to the juridical person or to its investments.
2. Notwithstanding paragraph 1 and subject to prior notification to the relevant Party, Thailand may, under



its applicable laws and regulations, deny the benefits of this Agreement relating to the admission, establishment, acquisition and expansion of investments to an investor of another Party that is a juridical person of such Party and to investments of such an investor where Thailand establishes that the juridical person is owned or controlled by natural persons or juridical persons of a non-Party or the denying Party.

3. In the case of Thailand, a juridical person is:

- (a) "owned" by natural persons or juridical persons of a Party or a non-Party if more than 50 percent of the equity interest in it is beneficially owned by such persons;
- (b) "controlled" by natural persons or juridical persons of a Party or non-Party if such persons have the power to name a majority of its directors or otherwise to legally direct its actions.

4. Without prejudice to paragraph 1, the Philippines may deny the benefits of this Agreement to investors of another Party and to investments of that investor, where the Philippines establishes that such investor has made an investment in breach of the provisions of Commonwealth Act No. 108, entitled "An Act to Punish Acts of Evasion of Laws on the Nationalization of Certain Rights, Franchises or Privileges", as amended by Presidential Decree No. 715, otherwise known as "The Anti-Dummy Law", as may be amended.

5. A Party's right to deny the benefits of this Agreement as provided for in this Article may be exercised at any time, including after the institution of arbitration proceedings in accordance with Article 20 (Settlement of Investment Disputes between a Party



and an Investor).

Article 20

**Settlement of Investment Disputes between a
Party and an Investor**

This Article shall be agreed by the Parties under Article 22 (Work Programme).

Article 21

**Consultations and Dispute Settlement
between the Parties**

Chapter 13 (Consultations and Dispute Settlement) of the *ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement* shall apply *mutatis mutandis* to this Agreement.

Article 22

Work Programme

1. The Parties shall enter into discussions on:
 - (a) Annex 1 (Schedules of Reservations);
 - (b) procedures for the modification of Annex 1 (Schedules of Reservations);
 - (c) the application of Article 10 (Expropriation and Compensation) to taxation measures that constitute expropriation;
 - (d) the definition of “natural person of a Party”; and
 - (e) Article 20 (Settlement of Investment Disputes between a Party and an Investor).



2. The Parties shall conclude the discussions referred to in paragraph 1 within one year of the date of entry into force of this Agreement under paragraph 1 or 2 of Article 26 (Entry into Force), unless otherwise agreed by the Parties. The discussions shall be overseen by the AHKFTA Joint Committee.

3. Annex 1 (Schedules of Reservations) shall enter into force on a date to be agreed by the Parties.

4. Article 3 (National Treatment) and Article 4 (Most-Favoured-Nation Treatment) shall not apply until Annex 1 (Schedules of Reservations) enters into force in accordance with paragraph 3.

Article 23

Relation between this Agreement and the ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement

1. Unless otherwise specified in this Agreement, provisions in the *ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement* shall not apply to this Agreement.

2. In the event of any inconsistency between this Agreement and the *ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement*, the Parties shall proceed to hold consultations within the AHKFTA Joint Committee pursuant to its functions under Article 1 (AHKFTA Joint Committee) of Chapter 12 (Institutional Provisions) of the *ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement* with a view to finding a mutually satisfactory solution.



Article 24

Annexes and Footnotes

The Annexes and footnotes to this Agreement constitute an integral part of this Agreement.

Article 25

Amendments

This Agreement may be amended by the Parties by agreement in writing.

Article 26

Entry into Force

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval. The instrument of ratification, acceptance or approval by a Party shall be deposited with the depositary who shall promptly notify all other Parties of each deposit. This Agreement shall enter into force on 1 January 2019 for the Parties that have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval provided that the Hong Kong Special Administrative Region and at least four ASEAN Member States have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval.
2. If this Agreement does not enter into force on the date referred to in paragraph 1, it shall enter into force, for the Parties that have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval, 60 days after the date by which the Hong Kong Special Administrative Region and at least four ASEAN Member States have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval.



3. After the entry into force of this Agreement pursuant to paragraph 1 or 2, this Agreement shall enter into force for any other Party 60 days after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

4. Notwithstanding the entry into force of this Agreement for a Party pursuant to paragraph 1, 2, or 3 of this Article, the rights and obligations in this Agreement except Article 28 (Withdrawal and Termination) shall not take effect for the Party unless such Party is, at the same time, a party to the ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement.

Article 27

Depositary

This Agreement including its amendments shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Party.

Article 28

Withdrawal and Termination

1. Any Party may withdraw from this Agreement by giving 180 days' advance notice in writing to the depositary who shall promptly notify the same to all other Parties.

2. Any other Party may request in writing, consultations concerning any matter that would arise from the withdrawal within 60 days after the date of receipt of the notification in paragraph 1 from the depositary. The requested Party shall enter into consultations in good faith upon receipt of the request.



3. Any Party giving a notice of withdrawal pursuant to:

- (a) paragraph 1 to withdraw from this Agreement shall be deemed to have given a notice of withdrawal at the same time under paragraph 1 of Article 6 (Withdrawal and Termination) of Chapter 14 (Final Provisions) of the *ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement*; and
- (b) paragraph 1 of Article 6 (Withdrawal and Termination) of Chapter 14 (Final Provisions) of the *ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement* shall be deemed to have given a notice of withdrawal at the same time under paragraph 1 to withdraw from this Agreement.

4. This Agreement shall terminate if, pursuant to paragraph 1:

- (a) the Hong Kong Special Administrative Region withdraws; or
- (b) this Agreement is in force for less than four ASEAN Member States.

5. The *ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement* shall automatically terminate upon the termination of this Agreement pursuant to paragraph 4.

Article 29

Review

The Parties shall undertake a general review of this Agreement with a view to furthering its objectives within




three years from the date of entry into force of this Agreement, and every five years thereafter, unless otherwise agreed by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Thousand and Eighteen **DONE** at Hanoi, Viet Nam, this ~~Eighteenth~~ Day of May in the Year Two Thousand and Eighteen in a single original in the English language.

**For the Government of
Brunei Darussalam**



PEHIN DATO LIM JOCK SENG
Minister at the Prime Minister's
Office and Second Minister of
Foreign Affairs and Trade

**For the Government of the
Hong Kong Special
Administrative Region of the
People's Republic of China**



EDWARD YAU TANG-WAH
Secretary for Commerce and
Economic Development

**For the Government of
the Kingdom of Cambodia**




PAN SORASAK
Minister of Commerce



For the Government of
the Republic of Indonesia



ENGGARTIASTO LUKITA
Minister of Trade

For the Government of
the Lao People's Democratic
Republic



KHEMMANI PHOLSENA
Minister of Industry and Commerce

For the Government of
Malaysia



DATO' SRI MUSTAPA MOHAMED
Minister of International Trade and
Industry




For the Government of
the Republic of
the Union of Myanmar



KYAW WIN
Union Minister for Planning
and Finance

For the Government of
the Republic of the Philippines



RAMON M. LOPEZ
Secretary of Trade and Industry

For the Government of
the Republic of Singapore



LIM HNG KIANG
Minister for Trade and Industry
(Trade)



For the Government of
the Kingdom of Thailand



APIRADI TANTRAPORN
Minister of Commerce

For the Government of
the Socialist Republic of Viet Nam



TRAN TUAN ANH
Minister of Industry and Trade



Annex 1

Schedules of Reservations

This Annex shall be agreed by the Parties under Article 22 (Work Programme).



Annex 2

Expropriation and Compensation

1. An action or a series of related actions by a Party cannot constitute an expropriation unless it interferes with a tangible or intangible property right or property interest¹² under the laws or regulations of that Party, in a covered investment.

2. Paragraph 1 of Article 10 (Expropriation and Compensation) addresses two situations:

- (a) the first situation is direct expropriation, where a covered investment is directly expropriated through formal transfer of title or outright seizure; and
- (b) the second situation is where an action or series of related actions by a Party has an effect equivalent to direct expropriation without formal transfer of title or outright seizure.

3. The determination of whether an action or series of related actions by a Party, in a specific fact situation, constitutes an expropriation of the type referred to in subparagraph 2 (b) requires a case-by-case and fact-based inquiry that considers, among other factors:

- (a) the economic impact of the government action, although the fact that an action or series of related actions by a Party has an adverse effect on the economic value of a covered investment, standing alone, does

¹² For greater certainty, "property interest" refers to such property interest as may be applicable under the law of that Party.




not establish that such an expropriation has occurred;

- (b) whether the government action breaches the government's prior binding written commitment to the investor whether by contract, licence or other legal document; and
- (c) the character of the government action, including its objective and whether the action is disproportionate to the public purpose.

4. Non-discriminatory regulatory actions by a Party that are designed and applied to achieve legitimate public welfare objectives, such as the protection of public health, safety, and the environment, do not constitute expropriation of the type referred to in subparagraph 2 (b).





ASSOCIATION
OF SOUTHEAST
ASIAN NATIONS

The ASEAN Secretariat
70 A Jl. Sisingamangaraja
Jakarta 12110
Indonesia

Phone: (62-21) 726 2991
(62-21) 724 3372
Fax: (62-21) 739 8234
(62-21) 724 3504

public@asean.org
www.asean.org

CERTIFYING STATEMENT

Agreement on Investment among the Governments of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Member States of the Association of Southeast Asian Nations

I, THE UNDERSIGNED Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs, hereby certify that the attached text is **a true and complete copy** of the Agreement on Investment among the Governments of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Member States of the Association of Southeast Asian Nations, signed on 18 May 2018 in Ha Noi, Viet Nam.

Jakarta, 30 May 2018

AKP Mochtan

Deputy Secretary-General of ASEAN
Community and Corporate Affairs

one vision
one identity
one community



Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor : 0042/CTC/02/2020/52
Number



Sulaiman
NIP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : Februari 2020
Date

**PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL
ANTARA
PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS HONG KONG
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
DAN
NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA**

PEMBUKAAN

Pemerintah-Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ("ASEAN"), yang terdiri atas Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja ("Kamboja"), Republik Indonesia ("Indonesia"), Republik Demokratik Rakyat Laos ("Lao PDR"), Malaysia, Republik Persatuan Myanmar ("Myanmar"), Republik Filipina ("Filipina"), Republik Singapura ("Singapura"), Kerajaan Thailand ("Thailand"), Republik Sosialis Viet Nam ("Viet Nam") (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai "Negara-Negara Anggota ASEAN" dan secara individu sebagai "Negara Anggota ASEAN"), dan Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok ("Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, RRT"), yang telah diberikan wewenang untuk menyepakati Persetujuan ini oleh Pemerintah Rakyat Pusat Republik Rakyat Tiongkok;

MENYADARI pentingnya untuk meningkatkan arus penanaman modal antara Para Pihak;

MENYADARI bahwa pembentukan iklim usaha yang baik akan kondusif bagi stimulasi inisiatif usaha untuk peningkatan penanaman modal antara Para Pihak; dan

MENEGASKAN KEMBALI bahwa Persetujuan ini adalah bagian dari proses yang lebih luas dari integrasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan antara Para Pihak, yang diinisiasikan oleh Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT;

MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1**Definisi**

Untuk kepentingan Persetujuan ini:

(a) **Kawasan** yang berkenaan dengan:

- (i) setiap Negara Anggota ASEAN adalah masing-masing wilayah miliknya; dan
- (ii) Wilayah Administratif Khusus Hong Kong adalah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok No. 221 tanggal 1 Juli 1997, yang termasuk Pulau Hong Kong, Kowloon, dan Wilayah-Wilayah Baru;

(b) **penanaman modal yang dilindungi** adalah, berkenaan dengan suatu Pihak, penanaman modal dalam Kawasanya oleh penanam modal dari Pihak lainnya, yang ada sejak tanggal Persetujuan ini berlaku secara efektif atau ditetapkan, disetujui atau diperluas kemudian, dan telah diizinkan, berdasarkan hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan, dan untuk hal tertentu, secara khusus disetujui secara tertulis oleh otoritasnya yang berwenang;

(c) **mata uang yang dapat digunakan secara bebas** adalah suatu mata uang yang dapat digunakan bebas sebagaimana ditentukan oleh Dana Moneter Internasional ("IMF") berdasarkan Pasal-Pasal dari Persetujuan dan perubahan-perubahannya;

(d) **GATS** adalah Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa dalam Lampiran 1B dari Persetujuan WTO;

(e) **Penanaman modal**¹ adalah setiap jenis aset yang dimiliki atau dikuasai oleh seorang penanam modal, dan memiliki karakteristik dari suatu penanaman modal, seperti komitmen dalam bentuk modal atau sumber daya lainnya, perkiraan atas pendapatan atau keuntungan atau perkiraan risiko, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- (i) barang bergerak dan tidak bergerak serta hak kepemilikan lainnya seperti hak tanggungan, hak retensi atau hak gadai;

¹ Demi kepastian yang lebih tinggi, istilah "penanaman modal" tidak termasuk suatu ketetapan atau putusan yang dijatuhkan sehubungan tindakan yudisial atau administrasi ataupun suatu putusan arbitrase yang dijatuhkan dalam suatu pemeriksaan perkara arbitrase.

- (ii) saham, efek, obligasi dan surat utang serta bentuk lain partisipasi modal dalam suatu badan hukum dan hak yang melekat padanya;
- (iii) hak kekayaan intelektual yang diakui berdasarkan hukum dan peraturan dari Pihak tuan rumah;
- (iv) klaim-klaim atas uang atau setiap kewajiban kontraktual yang memiliki nilai finansial²;
- (v) konsesi usaha yang diharuskan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dan memiliki nilai finansial yang diberikan berdasarkan hukum atau perjanjian, termasuk segala konsesi untuk menelusuri, mengolah, mengambil, atau mengeksploitasi sumber daya alam.

Untuk kepentingan pengertian dari "penanaman modal", keuntungan yang kemudian ditanamkan kembali harus diperlakukan sebagai penanaman modal dan segala perubahan bentuk dimana aset dilakukan penanaman modal atau dilakukan penanaman modal kembali tidak akan berdampak pada karakteristiknya sebagai suatu penanaman modal;

- (f) **penanam modal dari suatu Pihak** adalah orang perseorangan dari suatu Pihak atau suatu badan hukum dari suatu Pihak yang telah melakukan penanaman modal di Kawasan Pihak lain;
- (g) **badan hukum** adalah setiap entitas hukum yang didirikan secara sah atau dikelola dengan cara lain berdasarkan hukum yang berlaku dari salah satu Pihak, untuk keuntungan atau sebaliknya, dan yang dimiliki oleh swasta atau yang dimiliki oleh pemerintah, termasuk segala korporasi, perwalian, kemitraan, usaha patungan, usaha perseorangan, asosiasi, atau organisasi serupa;
- (h) **tindakan** adalah segala tindakan oleh suatu Pihak, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, aturan, prosedur, putusan, tindakan administratif, atau dalam bentuk lainnya yang berdampak kepada penanam modal atau penanaman modal, serta mencakup tindakan yang diberlakukan oleh:

² Demi kepastian yang lebih tinggi, penanaman modal bukan berarti klaim-klaim terhadap uang yang timbul sepenuhnya dari:

- (i) kontrak komersial untuk penjualan barang atau jasa; atau
- (ii) perpanjangan kredit sehubungan dengan kontrak komersial di atas.

- (i) dalam hal Negara-Negara Anggota ASEAN,
 - (1) pemerintah atau otoritas pusat, regional, atau lokal; dan
 - (2) lembaga nonpemerintah yang melaksanakan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah atau otoritas pusat, regional, atau lokal.
- (ii) dalam hal Wilayah Administratif Khusus Hong Kong,
 - (1) pemerintah dari Wilayah Administratif Khusus Hong Kong; dan
 - (2) lembaga nonpemerintah yang melaksanakan kekuasaan yang didelegasikan oleh Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong.
- (i) **orang perseorangan dari suatu Pihak** harus memiliki arti sebagaimana telah disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Pasal 22 (Program Kerja);
- (j) **Negara-Negara anggota baru ASEAN** adalah Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Republik Uni Myanmar, dan Republik Sosialis Viet Nam;
- (k) **Para Pihak** adalah Negara-Negara Anggota ASEAN dan Wilayah Administratif Khusus Hong Kong secara bersama-sama;
- (l) **Pihak** adalah suatu Negara Anggota ASEAN atau Wilayah Administratif Khusus Hong Kong;
- (m) **keuntungan** adalah jumlah yang dihasilkan oleh atau diturunkan dari suatu penanaman modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada segala keuntungan, bunga, penambahan modal, dividen, royalti, atau biaya-biaya;
- (n) **Persetujuan TRIPS** adalah Persetujuan mengenai Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan Perdagangan pada Lampiran 1C dari Persetujuan WTO, sebagaimana direvisi atau diubah dari waktu ke waktu oleh sebuah revisi atau perubahan yang berlaku bagi Para Pihak dan termasuk segala pengecualian pada suatu ketentuan apapun yang berlaku antara Para Pihak yang diberikan oleh Anggota-Anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia sesuai dengan Persetujuan WTO; dan

- (o) **Persetujuan WTO** adalah Persetujuan Marakesh tentang Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia, yang disepakati pada tanggal 15 April 1994.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Persetujuan ini wajib berlaku terhadap setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh suatu Pihak sehubungan dengan:
 - (a) penanam modal dari Pihak lainnya; dan
 - (b) penanaman modal yang dilindungi.
2. Persetujuan ini tidak boleh diberlakukan pada:
 - (a) pengadaan pemerintah;
 - (b) subsidi atau hibah yang diberikan oleh suatu Pihak;
 - (c) tindakan perpajakan kecuali yang telah diatur berdasarkan Pasal 12 (Transfer);
 - (d) tuntutan yang timbul dari suatu peristiwa yang terjadi, atau tuntutan yang telah diajukan, sebelum berlakunya Persetujuan ini;
 - (e) layanan yang disediakan dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah oleh sebuah institusi atau otoritas yang berwenang dari suatu Pihak. Untuk tujuan dari Persetujuan ini, suatu layanan yang disediakan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah adalah segala layanan baik yang tidak bersifat komersial maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih penyedia jasa; dan
 - (f) tindakan yang diambil atau dilakukan oleh suatu Pihak yang dilindungi pada Bab 8 (Perdagangan Jasa) dari Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN - Hong Kong, RRT.

3. Dengan tidak mengesampingkan subayat 2 (f), Pasal 5 (Perlakuan Penanaman Modal), Pasal 10 (Pengambilalihan dan Kompensasi), Pasal 11 (Kompensasi untuk Kehilangan atau Kerugian), Pasal 12 (Transfer), Pasal 14 (Subrogasi), dan Pasal 20 (Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara suatu Pihak dan Penanam Modal) wajib diberlakukan, *mutatis mutandis*, pada segala tindakan yang berdampak pada penyediaan jasa oleh penyedia jasa dari suatu Pihak melalui wujud komersial di wilayah suatu Pihak lainnya tetapi hanya mencakup segala tindakan yang berhubungan dengan penanaman modal yang dilindungi dan suatu kewajiban di bawah Persetujuan ini, terlepas dari apakah suatu sektor jasa masuk atau tidak dalam Jadwal Komitmen Pihak lainnya tersebut sebagaimana diatur pada Bab 8 (Perdagangan Jasa) dari Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT.

Pasal 3

Perlakuan Nasional³

Setiap Pihak wajib memberikan kepada para penanam modal dari Pihak lainnya, dan kepada penanaman modal yang dilindungi dari para penanam modal di Pihak lainnya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari yang diberikan, dalam keadaan yang serupa, seperti yang diberikan kepada para penanam modalnya sendiri dan terhadap penanaman modal dari para penanam modal dalam negeri sehubungan dengan manajemen, pelaksanaan, pengoperasian, penggunaan, dan penjualan atau pengaturan lainnya dari penanaman modal yang ada di dalam Kawasannya.

Pasal 4

Perlakuan Yang Sama

1. Setiap Pihak wajib memberikan kepada para penanam modal dari Pihak lain perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari apa yang telah diberikan, dalam keadaan yang serupa, kepada penanam modal dari Pihak lain ataupun yang bukan Pihak dari Persetujuan ini sehubungan dengan manajemen, pelaksanaan, pengoperasian,

³ Demi kepastian yang lebih tinggi, judul dari Pasal 3 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 4 (Perlakuan Bangsa-Paling-Diuntungkan), dan referensi atas hal yang sama di dalam Perjanjian ini, tidak memiliki implikasi terhadap status dari Daerah Administratif Khusus Hong Kong sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok.

penggunaan, dan penjualan atau pengaturan lain dari penanaman modal di dalam Kawasannya.

2. Setiap Pihak wajib memberikan kepada penanaman modal yang dilindungi perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari apa yang telah diberikan, dalam keadaan yang serupa, terhadap penanaman modal dalam Kawasannya untuk penanam modal dari Pihak lain atau yang bukan Pihak sehubungan dengan manajemen, pelaksanaan, pengoperasian, penggunaan, dan penjualan atau pengaturan lain dari penanaman modal di dalam Kawasannya.
3. Perlakuan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, tidak termasuk:
 - (a) segala perlakuan istimewa yang telah diberikan kepada penanam modal atau penanaman modalnya berdasarkan segala persetujuan atau pengaturan bilateral, regional, atau internasional yang telah berlaku atau segala bentuk kesepakatan dari berbagai bentuk kerja sama regional atau ekonomi dengan mereka yang bukan Para Pihak; dan
 - (b) segala perlakuan istimewa yang telah berlaku atau yang akan berlaku yang disepakati terhadap para penanam modal atau penanaman modalnya berdasarkan segala persetujuan atau pengaturan di antara atau di dalam Negara-Negara Anggota ASEAN, atau di antara atau di dalam Wilayah Administratif Khusus Hong Kong atau wilayah kepabeanaan lainnya dari Republik Rakyat Tiongkok.
4. Tanpa mengesampingkan ayat 1 dan 2, jika suatu Pihak memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada penanam modal suatu Pihak lainnya atau mereka yang bukan merupakan Pihak atau penanaman modal mereka berdasarkan atas perjanjian atau pengaturan di masa depan dimana Pihak tersebut merupakan suatu pihak, maka mereka tidak wajib memberi perlakuan yang sama tersebut kepada penanam modal dari Pihak lainnya atau penanaman modalnya. Namun demikian, berdasarkan permintaan dari Pihak lainnya, Pihak tersebut harus memberikan kesempatan yang memadai untuk merundingkan manfaat yang diberikan.
5. Demi kepastian yang lebih tinggi, kewajiban dalam Pasal ini tidak mencakup persyaratan untuk suatu Pihak dalam memperluas proses penyelesaian sengketa kepada penanam modal dari Pihak lainnya selain yang diatur dalam Persetujuan ini.

Pasal 5**Perlakuan Penanaman Modal**

1. Setiap Pihak wajib memberikan perlakuan adil dan seimbang serta perlindungan dan keamanan menyeluruh terhadap penanaman modal yang dilindungi.
 - (a) “perlakuan adil dan seimbang” mensyaratkan setiap Pihak untuk tidak menolak keadilan dalam segala upaya hukum ataupun administratif berdasarkan prinsip penegakan hukum;
 - (b) “perlindungan dan keamanan menyeluruh” mensyaratkan setiap Pihak untuk mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan fisik dan keamanan dari penanaman modal yang dilindungi; dan
 - (c) konsep dari “perlakuan adil dan seimbang” serta “perlindungan dan keamanan menyeluruh” tidak mensyaratkan perlakuan tambahan atau lebih dari apa yang disyaratkan dalam praktik hukum internasional, dan tidak menimbulkan hak-hak tambahan yang substantif.
3. Suatu penentuan bahwa terdapat sebuah pelanggaran dari ketentuan lain dari Persetujuan ini, atau dari perjanjian internasional terpisah, tidak menentukan bahwa terdapat sebuah pelanggaran dari Pasal ini.

Pasal 6**Tindakan Tidak Sesuai⁴**

1. Pasal 3 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 4 (Perlakuan Yang Sama) tidak berlaku kepada:
 - (a) Setiap tindakan yang tidak sesuai oleh suatu Pihak:

⁴ Pasal ini tunduk dalam Pasal 22 (Program Kerja).

- (i) dalam hal suatu Negara Anggota ASEAN, pada tingkat pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sebagaimana telah diatur oleh Pihak tersebut dalam Jadwalnya pada Daftar 1 berdasarkan Lampiran 1 (Jadwal Pensyaratan), atau pada tingkat pemerintahan daerah; dan
 - (ii) dalam hal Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, sebagaimana telah diatur dalam Jadwalnya pada Daftar 1 berdasarkan Lampiran 1 (Jadwal Pensyaratan).
- (b) keberlanjutan atau perpanjangan atas tindakan yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam subayat 1 (a); atau
- (c) suatu perubahan terhadap segala tindakan yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam subayat 1 (a) sejauh hal tersebut tidak mengurangi kesesuaian tindakan tersebut, sebagaimana telah ada sejak tanggal berlakunya Jadwal Pihak tersebut pada Daftar 1 berdasarkan Lampiran 1 (Jadwal Pensyaratan), dengan Pasal 3 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 4 (Perlakuan Yang Sama).
2. Pasal 3 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 4 (Perlakuan Yang Sama) tidak berlaku terhadap segala tindakan yang diambil atau dilakukan suatu Pihak sehubungan dengan sektor-sektor, subsektor-subsektor, atau kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diatur dalam Jadwalnya pada Daftar 2 berdasarkan Lampiran 1 (Jadwal Pensyaratan).
3. Prosedur untuk mengubah dari Jadwal akan disepakati lebih lanjut sesuai dengan Pasal 22 (Program Kerja).
4. Pasal 3 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 4 (Perlakuan Yang Sama) tidak berlaku terhadap segala tindakan yang termasuk dalam Pasal 5 dari Persetujuan TRIPS, dan segala tindakan yang termasuk ke dalam pengecualian, pengurangan, kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal 3 atau Pasal 4 dari Persetujuan TRIPS.

Pasal 7**Transparansi**

1. Setiap Pihak wajib mempublikasi atau menyediakan berdasarkan permintaan dari Pihak lain, seluruh undang-undang, peraturan-peraturan, prosedur-prosedur dan pedoman-pedoman administratif dari penerapan umum seperti segala persetujuan-persetujuan penanaman modal internasional yang berlaku yang akan berdampak kepada penanaman modal yang dilindungi terhadap penanam modal dari suatu Pihak.
2. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang mewajibkan suatu Pihak untuk menyediakan atau memperbolehkan mengakses segala informasi atau kepemilikan rahasia, termasuk informasi terkait penanam modal tertentu atau penanaman modal yang dilindungi, yang pengungkapannya dapat menghalangi penegakan hukum, atau bertentangan dengan kepentingan publik atau untuk kepentingan hukum dalam melindungi kerahasiaan, atau merugikan legitimasi kepentingan komersial dari penanam modal tertentu, baik pemerintah maupun swasta.

Pasal 8**Pengecualian Keamanan**

1. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang wajib ditafsirkan untuk:
 - (a) mewajibkan suatu Pihak untuk menyediakan atau memperbolehkan mengakses segala informasi, yang pengungkapannya dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan yang mendasar;
 - (b) mencegah suatu Pihak untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk perlindungan kepentingan keamanan mendasar:
 - (i) sehubungan dengan lalu lintas persenjataan, amunisi dan peralatan perang dan untuk suatu lalu lintas barang-barang lain dan bahan-bahan lain yang serupa atau sehubungan dengan penyediaan jasa-jasa seperti yang dilakukan, secara langsung atau tidak langsung, dengan tujuan untuk menyediakan atau melengkapi kepentingan lembaga militer;

- (ii) diambil pada saat perang atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan domestik atau internasional;
 - (iii) sehubungan dengan bahan yang dapat dipisahkan dan disatukan atau darimana bahan berasal;
 - (iv) diambil untuk melindungi infrastruktur publik yang penting, termasuk infrastruktur komunikasi, listrik dan air, dari upaya yang disengaja dengan maksud untuk melumpuhkan atau menurunkan infrastruktur tersebut; atau
- (c) mencegah suatu Pihak untuk mengambil segala tindakan sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
2. Komite Bersama Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN - Hong Kong, RRT ("Komite Bersama AHKFTA") yang didirikan berdasarkan Pasal 1 (Komite Bersama AHKFTA) dari Bab 12 (Ketentuan Kelembagaan) dari Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT wajib diinformasikan sedapat mungkin dari tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan subayat 1 (b) dan 1 (c) beserta pencabutannya.

Pasal 9 **Pengecualian Umum**

1. Tunduk pada persyaratan bahwa suatu tindakan tidak diberlakukan dengan cara yang sewenang-wenang atau diskriminasi yang tidak berdasar antara Para Pihak atau para penanam modalnya dimana kondisi serupa diberlakukan, atau larangan yang tersembunyi terhadap para penanam modal dari Pihak lain atau penanaman modalnya, tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah pengambilan atau pemberlakuan oleh Pihak manapun terhadap tindakan-tindakan:
- (a) yang diperlukan untuk melindungi moral publik atau untuk menjaga ketertiban umum⁵;

⁵ Pengecualian kepentingan umum dapat dimintakan oleh suatu Pihak hanya apabila terdapat ancaman yang benar dan cukup serius ditujukan kepada salah satu kepentingan mendasar dari masyarakat.

- (b) yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan dari manusia, hewan atau tumbuhan;
 - (c) yang diperlukan untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan dari Persetujuan ini, termasuk yang terkait dengan:
 - (i) pencegahan atas praktik kecurangan dan penipuan atau untuk menangani akibat dari pelanggaran kontrak;
 - (ii) perlindungan atas privasi individu terkait pengolahan dan penyebaran data pribadi dan perlindungan atas kerahasiaan dari catatan dan akun individu; atau
 - (iii) keamanan.
 - (d) yang tidak sesuai dengan Pasal 3 (Perlakuan Nasional), dalam hal perbedaan perlakuan tersebut ditujukan untuk memastikan pembebanan atau pengumpulan pajak langsung yang wajar dan efektif terhadap para penanam modal dari Pihak lain atau penanaman modalnya⁶;
 - (e) yang dikenakan untuk perlindungan atas kekayaan negara yang bernilai seni, sejarah atau arkeologis; atau
 - (f) sehubungan dengan perlindungan sumber daya alam yang terbatas apabila tindakan-tindakan tersebut dibuat efektif dalam hubungannya dengan pembatasan atas produksi atau konsumsi domestik.
2. Apabila tindakan-tindakan tersebut mempengaruhi penyediaan jasa-jasa keuangan, ayat 2 (Peraturan Domestik) dari Lampiran mengenai Jasa-Jasa Keuangan dari GATS termasuk di dalam dan wajib menjadi bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, berlaku secara *mutatis mutandis*.

⁶ Untuk tujuan dari subayat ini, catatan kaki 6 dari Pasal XIV dari GATS termasuk dalam dan menjadi bagian dari Perjanjian ini, *mutatis mutandis*.

Pasal 10
Pengambilalihan dan Kompensasi⁷

1. Suatu Pihak tidak dapat mengambil alih penanaman modal yang dilindungi dari suatu penanam modal dari Pihak lain manapun, baik secara langsung maupun melalui tindakan-tindakan yang setara dengan pengambilalihan ("pengambilalihan"), kecuali:
 - (a) untuk kepentingan publik;
 - (b) sesuai dengan proses hukum yang berlaku;
 - (c) dilakukan dengan cara yang tidak diskriminasi; dan
 - (d) dengan melakukan pembayaran kompensasi sesuai dengan persyaratan dalam Pasal ini.
2. Untuk tujuan dari subayat 1 (d), kompensasi wajib:
 - (a) setara dengan nilai pasar yang wajar (apabila Pihak yang melakukan pengambilalihan adalah Negara Anggota dari ASEAN) atau nilai sesungguhnya (apabila Pihak yang melakukan pengambilalihan adalah Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong) dari penanaman modal yang diambil alih pada saat pengambilalihan diumumkan kepada masyarakat⁸, atau ketika pengambilalihan terjadi, yang mana yang dapat diberlakukan;
 - (b) tidak mencerminkan adanya perubahan nilai apapun yang terjadi karena maksud untuk pengambilalihan telah diketahui sebelumnya;
 - (c) diselesaikan dan dibayarkan tanpa adanya penundaan yang tidak terbatas⁹; dan

⁷ Pasal ini subjek dari Annex 2 (Pengambil Alihan dan Ganti Rugi).

⁸ Dalam hal Filipina, waktu ketika atau segera sebelum pengambilalihan diumumkan secara publik mengacu kepada tanggal dari pengajuan Permohonan untuk Pengambilalihan.

⁹ Para Pihak memahami bahwa terdapat kemungkinan proses hukum dan administratif yang perlu ditempuh sebelum pembayaran dibayarkan.

- (d) dapat direalisasikan secara efektif dan dengan bebas dipindahtangankan di antara Kawasan dari Para Pihak.
3. Dalam hal terjadi keterlambatan, kompensasi sebagaimana dimaksud dalam subayat 1 (d) wajib termasuk bunga yang sesuai¹⁰ pada tarif komersial yang berlaku. Kompensasi, termasuk segala bunga yang harus dibayarkan, wajib dibayarkan baik dalam mata uang Pihak yang melakukan pengambilalihan, atau apabila diminta oleh penanam modal, dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas.
4. Tanpa mengesampingkan ayat 1, 2, dan 3, segala tindakan pengambilalihan yang berhubungan dengan tanah wajib didasarkan kepada hukum dan peraturan yang berlaku dari Pihak yang melakukan pengambilalihan, pada tanggal berlakunya Persetujuan ini, dan untuk tujuan pembayaran kompensasi wajib berdasarkan dengan hukum dan peraturan sebagaimana tersebut. Kompensasi dimaksud wajib tunduk terhadap segala perubahan hukum dan peraturan tersebut di atas sehubungan dengan besaran dari kompensasi dimana amandemen dimaksud mengikuti tren umum dalam nilai pasar dari tanah.
5. Demi kepastian yang lebih besar, Pasal ini tidak berlaku terhadap penerbitan izin-izin yang wajib yang telah diberikan sehubungan dengan hak atas kekayaan intelektual, atau pencabutan, pembatasan, atau penciptaan dari hak atas kekayaan intelektual, sepanjang penerbitan, pencabutan, pembatasan, atau penciptaannya tersebut sesuai dengan Persetujuan TRIPS¹¹.

Pasal 11

Kompensasi atas Kerugian atau Kerusakan

Setiap Pihak wajib memberikan perlakuan kepada penanam modal dari Pihak lain yang telah menderita kerugian atau kerusakan sehubungan dengan penanaman modal yang dilindungi di Kawasan Pihak yang pertama disebut karena perang, konflik bersenjata, suatu keadaan darurat, revolusi, pemberontakan, kerusuhan atau peristiwa serupa lainnya di Pihak yang

¹⁰ Untuk Kamboja, Indonesia, Lao RDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand dan Viet Nam, apabila terjadi keterlambatan, nilai dan prosedur untuk pembayaran atas bunga dari kompensasi untuk pengambilalihan dari penanaman modal tertutup oleh penanam modal dari Pihak lain akan ditentukan sesuai dengan hukum, regulasi dan kebijakannya dengan ketentuan bahwa hukum, regulasi dan kebijakannya diberlakukan atas dasar nondiskriminasi.

¹¹ Para Pihak mengakui bahwa, untuk tujuan dari Pasal ini, istilah "pencabutan" dari hak atas kekayaan intelektual termasuk pembatalan atau penghapusan dari hak tersebut, dan istilah "pembatasan" dari hak atas kekayaan intelektual termasuk pengecualian terhadap hak tersebut.

pertama disebut, suatu perlakuan, terkait dengan restitusi, ganti rugi, kompensasi atau segala bentuk penyelesaian lainnya, yang tidak kurang menguntungkan daripada yang telah disepakati, seperti dalam keadaan serupa, kepada penanam modalnya sendiri atau kepada penanam modal dari yang bukan Pihak.

Pasal 12

Transfer

1. Setiap Pihak wajib memperbolehkan semua transfer sehubungan dengan penanaman modal yang dilindungi untuk dilakukan secara bebas dan tanpa penundaan untuk masuk dan keluar dari Kawasannya. Transfer tersebut meliputi:
 - (a) kontribusi terhadap modal, termasuk kontribusi awal;
 - (b) laba, penambahan modal, dividen, royalti, biaya-biaya izin, bantuan teknis serta biaya-biaya teknis dan manajemen, bunga dan penghasilan lain yang diperoleh dari kegiatan penanaman modal yang dilindungi;
 - (c) hasil dari seluruh atau sebagian penjualan atau likuidasi dari segala penanaman modal yang dilindungi;
 - (d) pembayaran yang dilakukan berdasarkan suatu kontrak, termasuk suatu persetujuan utang piutang;
 - (e) pembayaran yang dilakukan sesuai dengan Pasal 10 (Pengambilalihan dan Kompensasi) dan Pasal 11 (Kompensasi atas Kerugian atau Kerusakan);
 - (f) pembayaran yang timbul dari penyelesaian atas suatu sengketa melalui cara apapun termasuk melalui putusan pengadilan, arbitrase atau persetujuan dari para pihak terhadap sengketa; dan
 - (g) pemasukan dan pembayaran lainnya dari pribadi yang terlibat dari luar negeri sehubungan dengan penanaman modal yang dilindungi tersebut.
2. Setiap Pihak wajib memperbolehkan transfer tersebut terkait dengan penanaman modal yang dilindungi untuk dilakukan dalam suatu mata uang yang dapat digunakan secara bebas dengan kurs pasar yang berlaku pada saat transfer.

3. Tanpa mengesampingkan ayat 1 dan 2, suatu Pihak dapat mencegah atau menunda transfer melalui penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan yang adil, tidak diskriminatif, dan dengan itikad baik terkait dengan hal-hal berikut:
 - (a) kepailitan, insolvensi, atau perlindungan atas hak-hak kreditur;
 - (b) penerbitan, perdagangan, atau penjualan dalam sekuritas, saham berjangka, hak opsi, atau derivatif;
 - (c) kejahatan atau pelanggaran pidana serta pemulihan hasil dari kejahatan;
 - (d) pelaporan keuangan atau penyimpanan catatan dari transfer apabila diperlukan untuk membantu penegakan hukum atau otoritas pengatur keuangan;
 - (e) memastikan kepatuhan terhadap penetapan atau putusan dalam proses peradilan atau administratif;
 - (f) perpajakan;
 - (g) jaminan sosial, pensiun publik, atau skema tabungan wajib;
 - (h) hak pesangon dari karyawan; dan
 - (i) persyaratan untuk mendaftar dan memenuhi formalitas transfer lainnya yang dikenakan oleh Bank Sentral atau otoritas terkait lainnya dari suatu Pihak.
4. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban yang berlaku terhadap Para Pihak berdasarkan Pasal-Pasal dari Persetujuan IMF, termasuk penggunaan tindakan pertukaran yang sesuai dengan Pasal-Pasal dari Persetujuan IMF, dengan ketentuan bahwa suatu Pihak tidak akan memberlakukan pembatasan atas setiap transaksi permodalan secara tidak konsisten dengan komitmennya mengenai transaksi tersebut, kecuali berdasarkan Pasal 13 (Tindakan Pengamanan Sementara) atau atas permintaan dari IMF.

Pasal 13
Tindakan Pengamanan Sementara

1. Suatu Pihak dapat mengadopsi atau mempertahankan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Pasal 3 (Perlakuan Nasional) sehubungan dengan transaksi modal lintas-batas dan Pasal 12 (Transfer):
 - (a) apabila terdapat kesulitan atau ancaman serius atas neraca pembayaran atau keuangan eksternal; atau
 - (b) dalam hal dimana, dalam keadaan luar biasa, pergerakan dari modal menyebabkan atau mengancam terjadinya kesulitan yang serius bagi manajemen ekonomi makro, khususnya kebijakan moneter dan nilai tukar.
2. Seluruh tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib:
 - a) sejalan dengan Pasal-Pasal dari Persetujuan IMF;
 - b) menghindari kerusakan yang tidak perlu terhadap kepentingan komersial, ekonomi dan keuangan dari Pihak lain;
 - c) tidak melebihi hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1;
 - d) bersifat sementara dan dihapuskan secara bertahap apabila situasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membaik; dan
 - e) diterapkan sehingga siapa pun dari Pihak lainnya diperlakukan tidak kurang menguntungkan daripada Pihak lain atau yang bukan Pihak.
3. Segala tindakan yang diterapkan atau dipertahankan berdasarkan ayat 1 atau segala perubahan di dalamnya wajib segera diberitahukan kepada Pihak-Pihak lainnya.

Pasal 14**Subrogasi**

1. Apabila suatu Pihak atau suatu lembaga dari suatu Pihak melakukan suatu pembayaran kepada suatu penanam modal dari Pihak tersebut berdasarkan suatu jaminan, kontrak asuransi atau bentuk ganti rugi lain yang diberikannya pada risiko-risiko nonkomersial terkait dengan penanaman modal yang dilindungi, Pihak tuan rumah wajib mengakui subrogasi atau peralihan hak atau klaim terkait dengan penanaman modal dimaksud. Hak atau klaim yang disubrogasi atau dialihkan wajib tidak lebih besar dari hak atau klaim awal dari penanam modal tersebut.
2. Apabila suatu Pihak atau suatu lembaga dari suatu Pihak telah melakukan suatu pembayaran kepada suatu penanam modal dari Pihak tersebut dan telah mengambil alih hak dan klaim dari penanam modal tersebut, maka penanam modal tersebut tidak dapat, kecuali diizinkan untuk bertindak atas nama Pihak atau lembaga yang melakukan pembayaran, mengejar hak dan klaim tersebut terhadap Pihak Tuan Rumah.
3. Dalam pelaksanaan dari hak atau klaim yang disubrogasi, suatu Pihak atau lembaga dari Pihak yang melaksanakan hak atau klaim tersebut harus mengungkapkan pertanggungungan dari pengaturan klaim dengan para penanam modalnya kepada Pihak Tuan Rumah.

Pasal 15**Promosi Penanaman Modal**

Para Pihak akan bekerja sama dalam mempromosikan dan meningkatkan kesadaran tentang suatu wilayah sebagai suatu kawasan penanaman modal melalui, antara lain:

- (a) peningkatan penanaman modal antara Para Pihak;
- (b) mengatur kegiatan promosi penanaman modal;
- (c) mempromosikan kegiatan *business matching*;
- (d) mengatur dan mendukung penyelenggaraan dari berbagai pengarah dan seminar tentang peluang penanaman modal serta hukum, regulasi dan kebijakan penanaman modal; dan

- (e) melakukan pertukaran informasi tentang isu-isu lain yang menjadi perhatian bersama sehubungan dengan promosi dan fasilitasi penanaman modal.

Pasal 16

Fasilitasi Penanaman Modal

Tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing, Para Pihak wajib bekerja sama untuk memfasilitasi penanaman modal di antara Para Pihak melalui, antara lain:

- (a) menciptakan lingkungan yang dibutuhkan untuk segala bentuk penanaman modal;
- (b) menyederhanakan prosedur untuk pengajuan dan persetujuan penanaman modal;
- (c) mempromosikan penyebaran dari informasi penanaman modal, termasuk aturan, peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur penanaman modal; dan
- (d) membangun pusat-pusat penanaman modal satu-pintu di masing-masing Pihak Tuan Rumah untuk memberikan layanan bantuan dan konsultasi untuk sektor bisnis termasuk memfasilitasi izin operasional dan izin-izin lainnya.

Pasal 17

Formalitas dan Penyediaan Khusus atas Suatu Informasi

1. Tidak ada ketentuan dalam Pasal 3 (Perlakuan Nasional) atau Pasal 4 (Perlakuan Yang Sama) yang diartikan untuk mencegah suatu Pihak dalam menerapkan atau mempertahankan suatu tindakan yang mengatur formalitas khusus sehubungan dengan penanaman modal yang dilindungi, termasuk persyaratan bahwa penanaman modal yang dilindungi wajib didirikan secara hukum berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan dari Pihak, dengan ketentuan bahwa formalitas khusus tersebut tidak mengurangi secara materiil perlindungan yang diberikan oleh suatu Pihak kepada penanam modal dari Pihak lain serta penanaman modal yang dilindungi berdasarkan Persetujuan ini.
2. Tanpa mengesampingkan Pasal 3 (Perlakuan Nasional) atau Pasal 4 (Perlakuan Yang Sama), suatu Pihak dapat mensyaratkan suatu penanam modal dari Pihak lain, atau suatu penanaman modal yang dilindungi, untuk menyediakan informasi sehubungan dengan penanaman modal tersebut semata-mata untuk tujuan yang bersifat informasi atau

statistik. Pihak dimaksud wajib melindungi sejauh mungkin segala informasi rahasia yang telah disediakan dari setiap penyampaian yang dapat merugikan kepentingan komersial yang terlegitimasi dari penanam modal atau penanaman modal yang dilindungi. Tidak ada ketentuan pada ayat ini yang dapat diartikan untuk mencegah suatu Pihak untuk memperoleh atau menyampaikan informasi yang terkait dengan penerapan hukum yang adil dan beritikad baik.

Pasal 18

Perlakuan Khusus dan Berbeda untuk Negara-Negara Anggota ASEAN yang Baru

Dalam rangka meningkatkan manfaat dari Persetujuan ini untuk Negara Anggota ASEAN yang baru, dan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pendahuluan, Para Pihak mengakui pentingnya menerapkan perlakuan khusus dan berbeda kepada Negara-Negara Anggota ASEAN yang baru berdasarkan Persetujuan ini, melalui:

- (a) bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas mereka sehubungan dengan kebijakan dan promosi penanaman modal, termasuk di bidang-bidang seperti pengembangan sumber daya manusia;
- (b) akses terhadap informasi tentang kebijakan penanaman modal dari Pihak lainnya, informasi bisnis, *database* yang relevan dan titik kontak untuk lembaga promosi penanaman modal;
- (c) komitmen dalam bidang yang diminati untuk Negara-Negara Anggota ASEAN yang baru; dan
- (d) mengakui bahwa komitmen oleh setiap Negara-Negara Anggota ASEAN yang baru dapat dibuat sesuai dengan tahap perkembangannya.

Pasal 19

Penolakan Manfaat

1. Suatu Pihak dapat menolak manfaat dari Persetujuan ini terhadap:

- (a) penanam modal dari Pihak lainnya yang merupakan badan hukum dari Pihak lainnya tersebut dan terhadap penanaman modal dari penanam modal tersebut apabila penanam modal dari nonPihak memiliki atau mengendalikan badan hukum dan badan hukum tersebut tidak memiliki operasi usaha substantif di dalam Kawasan milik Pihak lainnya tersebut;
 - (b) penanam modal dari Pihak lain yang merupakan badan hukum dari Pihak lain tersebut dan terhadap penanaman modal dari penanam modal tersebut apabila penanam modal dari Pihak yang menolak memiliki atau mengendalikan badan hukum tersebut dan badan hukum tersebut tidak memiliki operasi usaha substantif di dalam Kawasan milik Pihak manapun, selain dari Pihak yang menolak; atau
 - (c) penanam modal dari Pihak lain yang merupakan badan hukum dari Pihak lain tersebut dan terhadap penanaman modal dari penanam modal tersebut apabila orang nonPihak memiliki atau mengendalikan badan hukum tersebut dan Pihak yang menolak mengadopsi atau mempertahankan tindakan-tindakan sehubungan dengan nonPihak atau orang nonPihak yang melarang transaksi dengan badan hukum atau yang akan melanggar atau menghindari apabila manfaat dari Persetujuan ini diberikan terhadap badan hukum tersebut atau terhadap penanaman modalnya.
2. Tanpa mengesampingkan ayat 1 dan dengan berdasarkan pada pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak terkait, Thailand dapat, berdasarkan hukum dan peraturannya yang berlaku, menolak manfaat dari Persetujuan ini sehubungan dengan pendaftaran, pendirian, akuisisi dan ekspansi penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya yang merupakan badan hukum dan terhadap penanaman modal dari penanam modal tertentu dimana Thailand menentukan bahwa badan hukum dimaksud dimiliki atau dikendalikan oleh orang perseorangan atau badan hukum non Pihak atau Pihak yang menolak.
3. Dalam hal Thailand dimaksud, suatu badan hukum adalah:
- (a) yang "dimiliki" oleh orang perseorangan atau badan hukum dari suatu Pihak maupun nonPihak apabila lebih dari 50 (lima puluh) persen kepemilikan saham di dalamnya secara nyata dimiliki oleh orang dimaksud;

- (b) yang “dikendalikan” oleh orang perseorangan atau badan hukum dari suatu Pihak maupun nonPihak apabila orang dimaksud memiliki wewenang untuk menunjuk mayoritas direksinya atau dapat pula secara hukum mengarahkan tindakannya.
4. Tanpa mengesampingkan pada ayat 1, Filipina dapat menolak manfaat dari Persetujuan ini terhadap penanam modal dari Pihak lainnya dan terhadap penanaman modal dari penanam modal tersebut, dimana Filipina menentukan bahwa penanam modal dimaksud telah melakukan penanaman modal yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang Persemakmuran No. 108, tentang “Undang-Undang untuk Menghukum Tindakan-Tindakan Penyelundupan Hukum dari Nasionalisasi atas Hak, Waralaba atau Keistimewaan Tertentu”, sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Presiden No. 715, yang juga dikenal sebagai “The Anti-Dummy Law”, dan perubahannya.
5. Hak suatu Pihak untuk menolak manfaat dari Persetujuan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini dapat dilaksanakan kapan pun, termasuk setelah pembentukan dari proses arbitrase sesuai dengan Pasal 20 (Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Pihak dan Penanam Modal).

Pasal 20

Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Suatu Pihak dan Penanam Modal

Pasal ini akan disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Pasal 22 (Program Kerja).

Pasal 21

Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa antara Para Pihak

Bab 13 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) dari Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT akan berlaku *mutatis mutandis* terhadap Persetujuan ini.

Pasal 22
Program Kerja

1. Para pihak wajib melakukan pembahasan atas:
 - (a) Lampiran 1 (Jadwal Pensyaratan);
 - (b) prosedur untuk perubahan dari Lampiran 1 (Jadwal Pensyaratan);
 - (c) penerapan dari Pasal 10 (Pengambilalihan dan Kompensasi) terhadap tindakan perpajakan yang mencakup pengambilalihan;
 - (d) Definisi dari “orang perseorangan dari suatu Pihak”; dan
 - (e) Pasal 20 (Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Suatu Pihak dan Penanam Modal).
2. Para Pihak wajib menyelesaikan seluruh pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam satu tahun sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini berdasarkan ayat 1 atau 2 dari Pasal 26 (Keberlakuan), kecuali disepakati lain oleh Para Pihak. Pembahasan tersebut akan diawasi oleh Komite Bersama AHKFTA.
3. Lampiran 1 (Jadwal Pensyaratan) akan berlaku pada tanggal yang akan disepakati oleh Para Pihak.
4. Pasal 3 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 4 (Perlakuan Yang Sama) wajib tidak berlaku hingga Lampiran 1 (Jadwal Pensyaratan) berlaku sesuai dengan ayat 3.

Pasal 23

**Hubungan antara Persetujuan ini dan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN –
Hong Kong, RRT**

1. Kecuali disebutkan secara spesifik dalam Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong RRT tidak berlaku terhadap Persetujuan ini.
2. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Persetujuan ini dan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT, maka Para Pihak akan mengadakan konsultasi dalam Komite Bersama AHKFTA sesuai dengan fungsinya berdasarkan Pasal 1 (Komite Bersama AHKFTA) dari Bab 12 (Ketentuan Institusional) dari Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT dengan pandangan untuk menemukan suatu solusi bersama yang memuaskan.

Pasal 24

Lampiran dan Catatan Kaki

Lampiran dan Catatan Kaki atas Persetujuan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Pasal 25

Amandemen

Persetujuan ini dapat diubah oleh Para Pihak melalui persetujuan yang dibuat tertulis.

Pasal 26

Mulai Berlaku

1. Persetujuan ini wajib dilakukan ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan. Instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan oleh suatu Pihak harus disimpan dengan penyimpanan yang akan segera diberitahukan kepada seluruh Pihak lainnya atas setiap penyimpanan. Persetujuan ini akan berlaku pada 1 Januari 2019 untuk Para Pihak yang telah menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuannya dengan ketentuan apabila Wilayah Administratif Khusus Hong Kong dan setidaknya empat Negara-Negara Anggota ASEAN telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuannya.
2. Apabila Persetujuan ini tidak berlaku pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka akan berlaku, untuk Para Pihak yang telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuannya, 60 hari setelah tanggal dimana Wilayah Administratif Khusus Hong Kong dan setidaknya empat Negara-Negara Anggota ASEAN telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuannya.
3. Setelah berlakunya Persetujuan ini berdasarkan pada ayat 1 atau 2, Persetujuan ini akan berlaku terhadap segala Pihak lainnya 60 hari setelah tanggal dari penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuannya.
4. Tanpa mengesampingkan mulai berlakunya Persetujuan ini terhadap suatu Pihak berdasarkan pada ayat 1, 2, atau 3 dari Pasal ini, hak dan kewajiban dalam Persetujuan ini kecuali Pasal 28 (Penarikan dan Pengakhiran) tidak akan berakibat terhadap Pihak kecuali Pihak dimaksud adalah, dalam waktu yang bersamaan, suatu pihak dari Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT.

Pasal 27

Penyimpanan

Persetujuan ini termasuk seluruh perubahannya wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang akan segera menyediakan suatu salinan sah atasnya kepada setiap Pihak.

Pasal 28**Penarikan dan Pengakhiran**

1. Pihak manapun dapat menarik diri dari Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 180 hari sebelumnya kepada penyimpanan yang akan segera memberitahukan hal tersebut kepada seluruh Pihak lainnya.
2. Pihak lain manapun dapat meminta secara tertulis, konsultasi mengenai segala hal yang akan timbul dari penarikan tersebut dalam 60 hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari penyimpanan. Pihak yang diminta akan masuk ke dalam konsultasi dengan itikad baik dengan penerimaan/tanda terima dari permintaan.
3. Pihak manapun yang menyampaikan suatu pemberitahuan penarikan berdasarkan pada:
 - (a) ayat 1 untuk menarik diri dari Persetujuan ini akan dianggap telah menyampaikan suatu pemberitahuan penarikan pada saat yang bersamaan berdasarkan ayat 1 dari Pasal 6 (Penarikan dan Pengakhiran) dari Bab 14 (Ketentuan Penutup) dari Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT; dan
 - (b) ayat 1 dari Pasal 6 (Penarikan dan Pengakhiran) dari Bab 14 (Ketentuan Penutup) dari Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT akan dianggap telah menyampaikan suatu pemberitahuan penarikan pada saat yang bersamaan berdasarkan ayat 1 untuk menarik diri dari Persetujuan ini.
4. Persetujuan ini wajib berakhir apabila, berdasarkan pada ayat 1:
 - (a) Wilayah Administratif Khusus Hong Kong menarik diri; atau
 - (b) Persetujuan ini berlaku untuk kurang dari empat Negara-Negara Anggota ASEAN.
5. Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT akan secara otomatis diakhiri setelah pengakhiran dari Persetujuan ini berdasarkan pada ayat 4.

Pasal 29

Peninjauan

Para Pihak wajib melakukan sebuah peninjauan umum atas Persetujuan ini dengan tujuan untuk mencapai tujuannya lebih lanjut dalam tiga tahun sejak tanggal berlaku dari Persetujuan ini, dan setiap lima tahun setelahnya, kecuali apabila disepakati lain oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, memiliki kewenangan yang sah oleh masing-masing Pemerintahnya, menandatangani Persetujuan ini.

DILAKSANAKAN di Ha Noi, Viet Nam, pada hari kedelapan belas bulan Mei pada tahun dua ribu delapan belas dalam suatu dokumen tunggal asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah dari

Brunei Darussalam

Untuk Pemerintah dari

Wilayah Administratif Khusus

Republik Rakyat Tiongkok Hong Kong

PEHIN DATO LIM JOCK SENG

Menteri pada Kantor Perdana Menteri dan
Menteri Kedua dari Hubungan Luar Negeri
dan Perdagangan

EDWARD YAU TANG-WAH

Sekretaris untuk Pengembangan
Perdagangan dan Ekonomi

Untuk Pemerintah dari
Kerajaan Kamboja

PAN SORASAK
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah dari
Republik Indonesia

ENGGARTIASTO LUKITA
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah dari
Republik Demokratik Rakyat Laos

KHEMMANI PHOLSENA
Menteri Industri dan Perdagangan

Untuk Pemerintah dari Malaysia

DATO' SRI MUSTAPA MOHAMED

Menteri Perdagangan Internasional dan
Industri

**Untuk Pemerintah dari
Republik Persatuan Myanmar**

KYAW WIN

Menteri Persatuan untuk Perencanaan dan
Keuangan

**Untuk Pemerintah dari
Republik Filipina**

RAMON M. LOPEZ

Sekretaris Perdagangan dan Industri

**Untuk Pemerintah dari
Republik Singapura**

LIM HNG KIANG
Menteri Perdagangan dan Industri
(Dagang)

**Untuk Pemerintah dari
Kerajaan Thailand**

APIRADI TANTRAPORN
Menteri Perdagangan

**Untuk Pemerintah dari
Republik Sosialis Viet Nam**

TRAN TUAN ANH
Menteri Industri dan Perdagangan

Lampiran 1
Jadwal Pensyaratan

Lampiran ini wajib disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak berdasarkan Pasal 22 (Program Kerja).

Lampiran 2**Pengambilalihan dan Kompensasi**

1. Suatu tindakan atau suatu rangkaian tindakan terkait oleh suatu Pihak tidak dianggap sebagai suatu pengambilalihan kecuali hal tersebut bersinggungan dengan hak kepemilikan atau kepentingan kepemilikan baik berwujud maupun tidak berwujud¹² berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan dari Pihak tersebut, dalam suatu penanaman modal yang dilindungi.
2. Ayat 1 dari Pasal 10 (Pengambilalihan dan Kompensasi) ditujukan untuk dua keadaan:
 - (a) keadaan pertama adalah pengambilalihan langsung, apabila suatu penanaman modal yang dilindungi secara langsung diambil alih melalui pengalihan hak secara resmi atau penyitaan seketika; dan
 - (b) keadaan kedua adalah ketika suatu tindakan atau rangkaian dari tindakan terkait oleh suatu Pihak memiliki suatu akibat setara dengan pengambilalihan langsung tanpa pengalihan hak secara resmi atau penyitaan seketika.
3. Penentuan apakah suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang saling berkaitan dilakukan oleh suatu Pihak, dalam suatu hal nyata tertentu, dianggap sebagai suatu pengambilalihan dari jenis sebagaimana dimaksud dalam subayat 2 (b) mewajibkan suatu penyelidikan berdasarkan pendekatan kasus per kasus dan fakta yang mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:
 - (a) dampak ekonomi dari tindakan pemerintah, meskipun kenyataannya suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang saling berkaitan oleh suatu Pihak menyebabkan dampak merugikan terhadap nilai ekonomis dari suatu penanaman modal yang dilindungi, secara terpisah, tidak membuktikan terjadinya pengambilalihan tersebut;
 - (b) apabila tindakan pemerintah melanggar komitmen tertulis yang bersifat mengikat yang diberikan sebelumnya oleh pemerintah kepada penanam modal baik melalui kontrak, izin atau dokumen hukum lainnya; dan

¹² Demi kepastian yang lebih tinggi, "kepentingan kepemilikan" mengacu kepada kepentingan kepemilikan yang dapat berlaku berdasarkan hukum dari Pihak tersebut.

- (c) sifat dari tindakan pemerintah tersebut, termasuk tujuannya dan apabila tindakannya tidak sesuai dengan kepentingan umum.
- 4. Tindakan pengaturan nondiskriminatif oleh suatu Pihak yang dirancang dan diterapkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang sah, seperti kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan hidup, bukan merupakan suatu pengambilalihan dari jenis yang dirujuk pada subayat 2(b).